

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF DAN TANAH *LUNGGUH*:
STUDI PERBANDINGAN AL-IMDAD *FARM* DAN
LINTANG SONGO *SMART FARM AND GARDEN*
PERSPEKTIF FIKIH EKOLOGIS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**HUSAM ISLAH AZZAD
17103060051**

PEMBIMBING:

**DR. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.
NIP. 19900629 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pondok pesantren tidak lagi memfungsikan tanah wakaf sebagai tanah untuk pembangunan masjid, musholla, ruang kelas, ataupun sarana pendidikan lainnya. Al-Imdad *Farm* yang notabene berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Imdad mendirikan pertanian dan peternakan di atas tanah wakaf mereka. Pondok Pesantren Lintang Songo juga melakukan pertanian dan peternakan. Sebagai tanah *lungguh*, tanah yang digunakan oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya. Dalam skripsi ini, tanah yang difungsikan oleh Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* akan diteliti dengan perspektif fikih ekologis.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori fikih ekologis Yūsuf Al-Qarḍāwī. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menyingkap makna-makna yang tersimpan dalam pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-komparatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 3 perbedaan mendasar antara pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* dengan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Pertama, Al-Imdad *Farm* berfokus pada materi-materi yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, sedangkan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* mengajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kewirausahaan. Kedua, tanah wakaf yang dikelola oleh Al-Imdad *Farm* secara keseluruhan terfokus pada pertanian dan perkebunan, sedangkan tanah *lungguh* yang dikelola oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* juga disertai pengembangbiakan tanaman bunga serta pelestarian kolam ikan. Ketiga, hasil pertanian dan perkebunan dari tanah wakaf diproses langsung oleh pengelola Al-Imdad *Farm*, sedangkan hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan dari tanah *lungguh* diproses tidak hanya oleh pengelola Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, namun juga para santri, dalam pemanfaatan tanah *lungguh* Lintang Songo *Smart Farm and Garden* lebih banyak menerapkan poin-poin fikih ekologis daripada Al-Imdad *Farm*.

Kata Kunci: Al-Imdad *Farm*, Lintang Songo *Farm and Garden*, Fikih Ekologis

ABSTRACT

Islamic boarding schools no longer use waqf land as land for building mosques, prayer rooms, classrooms, or other educational facilities. Al-Imdad Farm, which is under the auspices of Al-Imdad Islamic Boarding School, established agriculture and livestock farming on their waqf land. Lintang Songo Islamic Boarding School also does agriculture and livestock farming. As a *lungguh* land, the land used by Lintang Songo Smart Farm and Garden does not need to be questioned anymore about its validity. In this thesis, the land used by Al-Imdad Farm and Lintang Songo Smart Farm and Garden will be studied from an ecological fiqh perspective.

This type of research is included in qualitative research using the ecological fiqh theory approach of Yūsuf Al-Qarḍāwī. This research is included in qualitative research that reveals the meanings contained in the use of waqf land by Al-Imdad Farm and the use of *lungguh* land by Lintang Songo Smart Farm and Garden using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The data analysis technique in this study is presented in a descriptive-comparative form.

The results of this study found that there are 3 fundamental differences between the use of waqf land by Al-Imdad Farm and the use of *lungguh* land by Lintang Songo Smart Farm and Garden. First, Al-Imdad Farm focuses on materials related to agriculture and plantations, while Lintang Songo Smart Farm and Garden teaches knowledge about entrepreneurship. Second, the waqf land managed by Al-Imdad Farm as a whole focuses on agriculture and plantations, while the *lungguh* land managed by Lintang Songo Smart Farm and Garden is also accompanied by the cultivation of flower plants and the preservation of fish ponds. Third, agricultural and plantation products from waqf land are processed directly by the manager of Al-Imdad Farm, while agricultural, plantation, and fishery products from *lungguh* land are processed not only by the manager of Lintang Songo Smart Farm and Garden, but also by the students, in the use of *lungguh* land Lintang Songo Smart Farm and Garden applies more ecological fiqh points than Al-Imdad Farm.

Keywords: Al-Imdad Farm, Lintang Songo Farm and Garden, Ecological Jurisprudence

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husam Islah Azzad
NIM : 17103060051
Judul : Pemanfaatan Tanah Wakaf dan Tanah *Lungguh* : Studi
Perbandingan *Al-Imdad Farm* dan *Lintang Songo Smart Farm*
and Garden Perspektif Fikih Ekologis

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Juli 2024 M.
18 Muharram 1446 H.
Pembimbing,



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husam Islah Azzad
NIM : 17103060051
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemanfaatan Tanah Wakaf dan Tanah *Lungguh* : Studi Perbandingan Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* Perspektif Fikih Ekologis adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Juli 2024 M.
18 Muharram 1446 H.

Yang menyatakan,



Husam Islah Azzad

17103060051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-815/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMANFAATAN TANAH WAKAF DAN TANAH *LUNGGUH* : STUDI PERBANDINGAN AL-JMDAD *FARM* DAN LINTANG SONGO *SMART FARM AND GARDEN* PERSPEKTIF FIKIH EKOLOGIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSAM ISLAH AZZAD
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060051
Telah ditujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c5478c3e07

Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 66c4a3301a052

Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66c44e1c1d98

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66c55e1e1d785

Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

Yang Menjadi Takdirmu akan selalu Terjadi Padamu Apapun Caranya



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada Bapak dan Mama tercinta serta
seluruh teman yang membantu tanpa pamrih dan tidak hanya bertanya
“kapan lulus?”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدي	Ditulis	<i>muta'addī</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	Ditulis	a
2.	----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

I. Vokal-vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis ditulis	ai
	غيرهم		<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au
	قول		<i>Qaul</i>

II. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-funūd</i>
------------	---------	----------------------

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, penulis masih diberi rahmat Iman, Islam dan tentunya kesehatan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang dengan penuh cinta kasih selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Penelitian ini merupakan tugas akhir penyusun untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Sejak awal hingga selesai penyusunan ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang membuat penulis harus bekerja keras dan tetap menjaga semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan doa. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Bapak dan Ibu penulis, keluarga, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus., S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta dengan jajarannya.
3. Dr. Malik Ibrahim, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. Nurdhin Baroroh, S. H. I, M. SI, yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan membantu selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. H. Fuad Mustafid M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan semangat, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh kuliah di Prodi Perbandingan Mazhab.
6. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M. selaku dosen pembimbing yang dari awal telah memberikan judul skripsi serta tidak ada lelahnya memberikan arahan dan masukan di setiap proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan selama menjalani bimbingan bersama beliau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Badrudin S.IP, selaku staf tendik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024 M.
14 Safar 1446 H.

Saya yang menyatakan,



Husam Islah Azzad
NIM. 17103060051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
C. Telaah Pustaka	5
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI FIKIH EKOLOGIS.....	21
A. Konsep Fikih Ekologis.....	21
B. Pengertian Fikih Ekologis.....	22
C. Landasan Hukum Fikih Ekologis.....	24
D. Tujuan Fikih Ekologis.....	26
E. Ruang Lingkup Fikih Ekologis.....	27
F. Penerapan Fikih Ekologis	29
BAB III GAMBARAN UMUM AL-IMDAD FARM DAN LINTANG SONGO SMART FARM AND GARDEN.....	32
A. Gambaran Umum Al-Imdad Farm	32

B. Gambaran Umum Lintang Songo <i>Smart Farm and Garden</i>	34
C. Komparasi	38
BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN TANAH WAKAF DAN TANAH LUNGGUH DI AL-IMDAD FARM DAN LINTANG SONGO SMART FARM AND GARDEN PERSPEKTIF FIKIH EKOLOGIS	42
A. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Al-Imdad <i>Farm</i>	42
B. Pemanfaatan Tanah <i>Lungguh</i> di Lintang Songo <i>Smart Farm and Garden</i>	54
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN I SURAT IZIN PENELITIAN	I
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA	II
LAMPIRAN III TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	V
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI	VI
CURICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren tidak lagi memfungsikan tanah wakaf sebagai tanah untuk pembangunan masjid, musholla, ruang kelas, ataupun sarana pendidikan lainnya. Al-Imdad *Farm* yang notabene berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Imdad mendirikan pertanian dan peternakan di atas tanah wakaf mereka. Yang dimaksud pertanian di sini adalah pembibitan padi serta perkebunan cabai hingga stroberi. Sedangkan yang dimaksud dengan peternakan di sini adalah peternakan kambing, nila, hingga lele.¹ Menurut Ma'sum, pemanfaatan tanah wakaf dengan cara seperti ini berkemungkinan besar menciptakan perselisihan. Dia menyebutkan terdapat 4 perkara yang dapat menciptakan konflik dalam hal tanah wakaf, yaitu: kepadatan penduduk, kegiatan ekonomi masyarakat, ekspansi batas wilayah, penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam.²

Di sisi lain, Lintang Songo *Smart Farm and Garden* yang notabene berada di bawah naungan Pondok Pesantren Lintang Songo juga melakukan pertanian dan peternakan. Lembaga tersebut menanam padi dan terong serta beternak sapi.

¹ Diolah dari hasil wawancara dengan M.I.F pengurus Pondok Pesantren Al-Imdad, di Pajangan 12 Januari 2023.

² Fitria Ma'sum dan Puti Priyana, "Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8, No. 3 (2021): hlm. 352.

Bedanya, lembaga ini melaksanakannya di tanah *lungguh*, bukan tanah wakaf.³ Karenanya, pengelola lembaga itu dikenakan pembayaran upeti.⁴

Sebagai tanah *lungguh*, tanah yang digunakan oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya.⁵ Sementara itu, tanah yang difungsikan oleh Al-Imdad *Farm* sejatinya belum secara resmi diwakafkan. Dengan kata lain, belum ada sertifikat yang sah bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada Pondok Pesantren Al-Imdad.⁶ Ini memunculkan problem tersendiri mengingat bahwa pemanfaatan tanah yang belum tersertifikasi itu termasuk perilaku ilegal. Perilaku ini dapat memunculkan permasalahan di kemudian hari.⁷

Berdasarkan saran dari Nur Layli Fauziah dalam skripsinya, Al-Imdad *Farm* perlu diteliti dengan sudut pandang yang berbeda. Skripsi yang terbit pada tahun 2020 tersebut lebih menekankan pada program pengabdian santri dalam budidaya pertanian khususnya pemanfaatan pupuk organik, bukan pemanfaatan tanah wakaf.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Parsad Amalia Ulhusna bahkan masih membahas perilaku sadar lingkungan santri di Pondok Pesantren Lintang Songo, belum secara spesifik membahas tentang Lintang Songo *Smart Farm and*

³ Diolah dari hasil wawancara dengan M.B pengelola Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, di Piyungan 29 Februari 2023.

⁴ Khoirun Nisa' dan Wisnu, "Pemerintahan Pangeran Cakraningrat I di Sampang Tahun (1624-1648)", *Avatara Vol. 3*, No. 3 (2015): hlm. 351.

⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan M.B pengelola Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, di Piyungan 29 Februari 2023.

⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan M.I.F pengelola Al-Imdad *Farm*, di Pajangan 10 Januari 2023.

⁷ Pranadiana Marginingrum dan Affan Riadi, "Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif", *Mazawa Vol. 2*, No. 2 (2021): hlm. 150.

⁸ Nur Layli Fauziah, *Pemanfaatan Pupuk Organik pada Budidaya Pertanian dalam Program Pengabdian Santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta Tahun 2020*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Salatiga tahun 2020: 96-100.

Garden, lebih-lebih pemanfaatan tanah *lungguh*nya.⁹ Karenanya, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan.

Dalam skripsi ini, tanah yang difungsikan oleh Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* diteliti dengan perspektif fikih ekologis. Sebagaimana prinsipnya dasarnya, ada dua hal yang akan menjadi titik tumpu dalam penilitan ini: penggunaan lingkungan dan perlindungan lingkungan.¹⁰ Maka yang dimaksud lingkungan dalam penelitian ini adalah tanah wakaf dan tanah *lungguh* tersebut.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah:

1. Bagaimana lembaga Al-Imdad *Farm* memanfaatkan tanah wakaf dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* memanfaatkan tanah *lungguh* ?
2. Bagaimana analisis pemanfaatan tanah wakaf Al-Imdad *Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* Lintang Songo *Smart Farm and Garden* perspektif fikih ekologis ?

⁹ Parsad Amalia Ulhusna, *Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Sitimulyo Piyungan Bantul*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017: hlm. 41.

¹⁰ Agus Hermanto, *Fikih Ekologis*, 2021, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 14.

B. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Mendeskripsikan pengelolaan lembaga Al-Imdad *Farm* terhadap tanah wakaf dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* terhadap tanah *lungguh*
2. Menganalisis pemanfaatan tanah wakaf dan tanah *lungguh* perspektif fikih ekologis pada kedua lembaga tersebut

Kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan memiliki kontribusi dan manfaat, baik secara teoritis dan praktis;

1. Kegunaan Teoritis Perkembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Menambah literatur-literatur ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan diskursus Fikih Ekologis
 - b. Menjadi salah satu referensi di dalam program Studi Perbandingan Madzhab secara khusus dan studi syaria'ah dan hukum secara umum
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran atau informasi bagi peneliti selanjutnya
2. Kegunaan Praktis Masyarakat
 - a. Menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat khususnya tentang pemanfaatan tanah wakaf dan tanah *lungguh* perspektif fikih ekologis
 - b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

C. Telaah Pustaka

Sejumlah penelitian telah dilakukan terhadap objek dari penelitian ini.

Penilitan-penelitian tersebut dapat dikategorisir sebagai berikut:

1. Al-Imdad *Farm*

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Pupuk Organik pada Budidaya Pertanian dalam Program Pengabdian Santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta Tahun 2020” ditulis oleh Nur Layli Fauziah pada tahun 2020. Penelitian ini mendiskusikan pengabdian santri berupa pemanfaatan pupuk organik pada budidaya pertanian yang notabene berada di bawah naungan Al-Imdad *Farm*. Fauziah pada akhirnya menyimpulkan bahwa dalam program pengabdian santri Al-Imdad melibatkan 9 unit usaha pesantren dengan masa minimal pengabdian 1 tahun. Adapun pemanfaatan pupuk organik yang notabene merupakan salah satu dari kesembilan unit tersebut dilakukan dalam bentuk pengemasan di dalam botol dan diligen sesuai dengan kebutuhan kelompok tani serta toko pertanian setempat. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya, program pengabdian ini memiliki beberapa faktor pendukung semisal pendamping yang kompeten dan fasilitas yang memadahi serta faktor penghambat seperti keterbatasan jumlah santri dan minimnya minat santri.¹¹

Sebelum berdirinya Al-Imdad *Farm*, tepatnya pada tahun 2013, skripsi dengan judul “Peran Pondok Pesantren Al-Imdad dalam

¹¹ Nur Layli Fauziah, *Pemanfaatan Pupuk Organik pada Budidaya Pertanian dalam Program Pengabdian Santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta Tahun 2020*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Salatiga tahun 2020.

Melestarikan Lingkungan Hidup di Dusun Kauman Wijirejo Pandak Bantul” ditulis oleh Durori. Objek dari kajian ini ialah pelestarian lingkungan hidup yang secara langsung berhubungan dengan gerakan Al-Imdad *Farm*. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa Pondok Pesantren Al-Imdad telah melestarikan lingkungan hidup sekitarnya dengan melakukan pengelolaan sampah, pembuatan pupuk organik, dan lain sebagainya. Kendati demikian, upaya tersebut terhambat oleh beberapa kendala, termasuk sempitnya tanah dan ketiadaan investor.¹²

2. Lintang Songo *Smart Farm and Garden*

Skripsi berjudul “Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Sitimulyo Piyungan Bantul” ditulis oleh Parsad Amalia Ulhusna pada tahun 2017. Penelitian ini tidak secara eksplisit mendiskusikan Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, namun lebih kepada penerapan fikih lingkungan di Pondok Pesantren Lintang Songo. Adapun hasil dari kajian tersebut ialah bahwa Pondok Pesantren Lintang Songo menerapkan fikih lingkungan dengan memanfaatkan limbah air wudhu, memanfaatkan luapan air pompa, mengadakan air minum sehat, mengoptimalkan tanah, memelihara lingkungan pesantren, memilah sampah organik dan anorganik, menggunakan pupuk organik, tidak membakar sampah, serta menanam tumbuhan penghasil O₂. Sedangkan

¹² Durori, *Peran Pondok Pesantren Al-Imdad dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Dusun Kauman Wijirejo Pandak Bantul*, Skripsi STIA Alma Ata Tahun 2013.

implikasinya ialah lahirnya sikap hormat dan kasih sayang terhadap alam, tanggung jawab, solidaritas kosmis, tidak merusak lingkungan, serta hidup sederhana dan selaras dengan alam.¹³

Hasna Lathifatul Alifa, Alif Wahyu Zahara, dan Muhammad Miqdam Makfi menulis “Peran Pondok Pesantren dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi di Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)” dalam Jurnal *At-Thullab* volume 2 nomor 2 tahun 2021. Penelitian ini membahas wirausaha yang terdapat dalam Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo, termasuk Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Adapun kesimpulan dari kajian tersebut ialah bahwa Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo melibatkan santri secara langsung dalam 9 unit kewirausahaan pesantren yang telah berkembang luas.¹⁴

3. Tanah Wakaf dan Tanah *Lungguh*

Fitria Ma'sum dan Puti Priyana menulis “Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu” dalam *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* volume 8 nomor 3 tahun 2021. Penelitian ini membahas tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu yang berakhir sengketa. Kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pewakafan tanah yang tidak dituangkan

¹³ Parsad Amalia Ulhusna, *Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Sitimulyo Piyungan Bantul*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

¹⁴ Hasna Lathifatul Alifa dkk., “Peran Pondok Pesantren dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi di Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)”, *At-Thullab Vol. 2*, No. 2 (2021): 2021.

dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW itu lemah secara hukum sehingga menimbulkan sengketa yang pada akhirnya diselesaikan pada tingkat pengadilan tinggi.¹⁵

Muhammad Ngafifudin Yahya dan Mudji Hartono menulis “Reorganisasi Agraria Tanah *Lungguh* di Regentschap Adikarto pada Awal Abad XX” dalam Ilmu Sejarah volume 2 nomor 5 tahun 2017. Penelitian ini secara eksplisit membahas tanah *lungguh* khususnya dalam reorganisasi agraria dari tahun 1917 sampai dengan 1925 di Regentschap Adikarto. Kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pada masa reorganisasi agraria, rakyat diberi hak kepemilikan tanah serta terdapat perubahan administrasi pemerintahan khususnya di tingkat desa.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kendati demikian, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* serta pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Di sisi lain, penelitian tentang tanah wakaf dan tanah *lungguh* telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Namun demikian, belum ada tulisan yang dikaji berdasarkan perspektif fikih ekologis. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* serta

¹⁵ Fitria Ma'sum dan Puti Priyana, “Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8, No. 3 (2021).

¹⁶ Muhammad Ngafifudin Yahya dan Mudji Hartono, “Reorganisasi Agraria Tanah *Lungguh* di Regentschap Adikarto pada Awal Abad XX”, *Ilmu Sejarah* Vol 2, No. 5 (2017).

pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* dengan menggunakan perspektif fikih ekologis.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori fikih ekologis Yūsuf Al-Qarḍāwī. Menurut Al-Qarḍāwī, pelestarian lingkungan memiliki keterkaitan secara langsung dengan penyelamatan lima perkara *dharuriyyah* yang disepakati sebagai tujuan dari syariat Islam; agama, nyawa, keturunan, harta, dan akal. Maka dari itu, melakukan perusakan terhadap alam merupakan perbuatan yang dilarang secara syariat.¹⁷

Secara konseptual, Al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa terdapat 8 pedoman utama dalam melestarikan lingkungan.¹⁸ Diantaranya:

1. Melakukan penanaman dan penghijauan

Penanaman adalah kegiatan menanam tanaman atau pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi erosi, dan menyediakan habitat bagi fauna. Penanaman dapat dilakukan di area yang terdegradasi, taman, atau kebun untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim.¹⁹ Penghijauan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan luas area hijau dengan melakukan penanaman pohon, pengembangan taman, dan rehabilitasi tanah.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islam*, 2001, Al-Qahirah: Dar Asy-Syuruq, hlm. 46-52.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islam*, 2001, hlm. 57.

¹⁹ Prasetyo, L. B., & Nugroho, A. (2017). "Penanaman Pohon untuk Mengurangi Dampak Erosi di Daerah Aliran Sungai." *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 19(1), hlm. 35-44.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara, menambah keanekaragaman hayati, dan menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat.²⁰

2. Melakukan pemakmuran dan pembuahan

Pemakmuran adalah proses peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman melalui berbagai metode pemeliharaan, termasuk perawatan tanah, pengendalian hama, dan pemupukan. Tujuan dari pemakmuran adalah untuk memastikan tanaman tumbuh dengan optimal, menghasilkan hasil panen yang tinggi dan berkualitas.²¹ Pembuahan adalah proses pemberian pupuk pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan mendorong pertumbuhan serta produksi hasil yang optimal. Pembuahan melibatkan berbagai jenis pupuk dan teknik aplikasi yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi tanah.²²

3. Menjaga kebersihan dan kesucian

Menjaga kebersihan adalah praktik penting untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan tetap sehat. Ini melibatkan tindakan rutin seperti pembersihan area publik, pengelolaan sampah, dan sanitasi untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit dan kontaminasi.²³ Menjaga

²⁰ Rahayu, S. (2018). "Pengaruh Program Penghijauan terhadap Kualitas Lingkungan Urban." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16(2), hlm. 112-123.

²¹ Yuliana, M., & Ardiansyah, R. (2020). "Pengaruh Pemakmuran Tanah terhadap Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Perbukitan." *Jurnal Agroteknologi*, 11(1), hlm. 45-56.

²² Sari, D., & Santoso, W. (2019). "Efektivitas Berbagai Jenis Pupuk dalam Meningkatkan Hasil Tanaman Sayuran." *Jurnal Hortikultura Indonesia*, 22(3), hlm. 214-225.

²³ Sutrisno, E., & Hidayati, N. (2018). "Pengaruh Program Kebersihan Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat di Daerah Perkotaan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), hlm. 120-129.

kesucian melibatkan pemeliharaan kondisi yang bersih dan tidak terkontaminasi, sering kali terkait dengan praktik keagamaan atau budaya. Ini termasuk menjaga kebersihan pribadi, lingkungan, dan fasilitas umum sesuai dengan norma-norma tertentu.²⁴

4. Memelihara sumber daya

Memelihara sumber daya melibatkan prinsip penggunaan yang bijaksana dan berkelanjutan dari semua bentuk sumber daya alam.²⁵ Konsep ini berdasarkan pada ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi untuk tidak menyia-nyiakan atau merusak sumber daya yang ada. Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara adil, menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan ekologis.²⁶

5. Menjaga kesehatan manusia

Perspektif fikih ekologis mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan alamiah. Hal ini termasuk menjaga kesehatan manusia dengan cara menghormati dan melindungi alam serta menghindari perilaku yang dapat merusak ekosistem. Prinsip-prinsip fikih ekologis mendorong umat Islam untuk menjaga kebersihan

²⁴ Aminah, S., & Putra, R. (2019). "Praktik Menjaga Kesucian dalam Konteks Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 21(1), hlm. 89-98.

²⁵ Hidayat, H., & Widodo, S. (2020). "Pemeliharaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), hlm. 55-66.

²⁶ Irawan, M., & Prabowo, A. (2017). "Etika Lingkungan dalam Islam: Studi Kasus Pemeliharaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2), hlm. 142-153.

lingkungan, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, dan menghindari pemborosan.²⁷

6. Memperindah lingkungan

Perspektif fikih ekologis mengajarkan pentingnya menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi. Memperindah lingkungan dalam konteks ini mencakup pelestarian tumbuhan, air, udara, dan hewan serta menghindari tindakan yang dapat merusak ekosistem. Islam mengajarkan bahwa menjaga keindahan alam merupakan bentuk ibadah dan mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas ciptaan-Nya.²⁸

7. Menjaga lingkungan dari perusakan

Perspektif fikih ekologis menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari perusakan sebagai bentuk tanggung jawab moral umat manusia terhadap alam. Ini mencakup penghindaran terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem seperti pencemaran air, deforestasi, dan penggunaan berlebihan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi harus menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.²⁹

8. Menjaga keseimbangan lingkungan.

²⁷ Yusuf, A., & Safitri, R. (2020). "Perspektif Fikih Ekologis dalam Menjaga Kesehatan Manusia: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Fikih dan Hukum*, 8(2), hlm. 150-165.

²⁸ - Safitri, R., & Yusuf, A. (2020). "Kontribusi Islam dalam Memperindah Lingkungan Hidup melalui Perspektif Fikih Ekologis." *Jurnal Agama dan Lingkungan*, 18(2), hlm. 112-125.

²⁹ Rofiah, N., & Amalia, S. (2021). "Implementasi Prinsip Fikih Ekologis dalam Menjaga Lingkungan dari Perusakan: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(2), hlm. 80-92.

Perspektif fikih ekologis mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat manusia terhadap alam. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penghindaran terhadap tindakan yang dapat mengganggu ekosistem, dan menjaga keberagaman hayati. Prinsip-prinsip fikih ekologis mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga keseimbangan lingkungan agar alam tetap harmonis dan produktif untuk kepentingan seluruh ciptaan.³⁰

Di sisi lain, menurut Al-Qardāwī, ada 6 perkara yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.³¹ Diantaranya:

1. Mengubah ciptaan Allah

Mengubah ciptaan Allah dalam perspektif fikih ekologis mengacu pada tindakan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan atau perubahan negatif terhadap lingkungan alamiah yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Perspektif ini menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari tindakan yang merusak ekosistem, seperti pencemaran lingkungan, deforestasi, dan penggunaan sumber daya

³⁰ Yusuf, A., & Safitri, R. (2020). "Penerapan Prinsip Fikih Ekologis dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan: Perspektif Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Agama dan Lingkungan*, 18(1), hlm. 30-45.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islam*, 2001, hlm. 219.

alam yang berlebihan. Dalam Islam, menjaga keharmonisan alam adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual umat manusia.³²

2. Berbuat zalim

Dalam perspektif fikih ekologis, berbuat zalim terhadap lingkungan mencakup tindakan yang merusak ekosistem alamiah dan menyebabkan kerugian pada kehidupan di bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam, serta menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, atau tanah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, dan perusakan habitat hewan dan tumbuhan.³³

3. Berperilaku sombong di bumi

Dalam perspektif fikih ekologis, berperilaku sombong di bumi mencakup sikap atau tindakan yang menunjukkan ketidaksadaran manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi. Hal ini terjadi ketika manusia merasa memiliki kekuasaan mutlak untuk mengeksploitasi dan merusak lingkungan alam, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan

³² Wahyudi, A. (2019). "Fikih Ekologi: Menggagas Paradigma Baru dalam Kajian Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Turas*, 2(1), hlm. 89-102.

³³ Hasbullah, H. (2018). "Fikih Ekologi dalam Kajian Pemikiran al-Qur'an: Solusi Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Journal of Islamic Economics*, 6(2), hlm. 145-158.

sumber daya alam, serta menghindari perilaku yang berlebihan atau merusak lingkungan demi kepentingan pribadi atau keuntungan materi.³⁴

4. Mengikuti hawa nafsu

Perspektif fikih ekologis menekankan pentingnya manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsu dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Hawa nafsu yang dimaksud adalah dorongan untuk mengeksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa khalifah (pengelola) bumi harus bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekologis, menghindari pemborosan, pencemaran, dan perusakan lingkungan demi memenuhi keinginan pribadi yang berlebihan.³⁵

5. Menyalahi keseimbangan kosmik

Perspektif fikih ekologis mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kosmik atau harmoni alam semesta. Menyalahi keseimbangan kosmik terjadi ketika manusia melakukan tindakan yang merusak ekosistem alamiah, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim yang tidak terkendali. Islam mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan kosmik

³⁴ Mustofa, H. (2019). "Fikih Ekologi: Kajian Hukum Islam Terhadap Konservasi Lingkungan." *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hlm. 45-56.

³⁵ Wahyudi, A. (2020). "Fikih Ekologi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), hlm. 89-102.

merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat manusia untuk memelihara ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya.³⁶

6. Mengufuri nikmat Allah.

Perspektif fikih ekologis mengajarkan bahwa mengufuri nikmat Allah terjadi ketika manusia tidak bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang telah diberikan-Nya, termasuk nikmat lingkungan alam. Ini terjadi ketika manusia tidak menjaga atau bahkan merusak lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, air, atau tanah, deforestasi, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana serta memelihara lingkungan untuk generasi mendatang.³⁷

Dalam penelitian ini, pemanfaatan tanah wakaf oleh *Al-Imdad Farm* serta tanah *lungguh* oleh *Lintang Songo Smart Farm and Garden* akan dianalisis berdasarkan konsep di atas. Dengan kata lain, pemanfaatan kedua tanah tersebut pertama-tama akan dikaji berdasarkan pada 8 pedoman utama dalam melestarikan lingkungan. Kemudian, keberadaan 6 perkara yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan akan diidentifikasi dalam pemanfaatan kedua tanah tersebut.

³⁶ Qaradawi, Y. (1992). "Fikih al-Jihad." Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar

³⁷ Wahyudi, A. (2020). "Fikih Ekologi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), hlm. 89-102.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, kajian dalam skripsi ini menyingkap makna-makna yang tersimpan dalam pemanfaatan tanah wakaf oleh *Al-Imdad Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Untuk menyingkap makna tersebut, dibutuhkan wawancara serta observasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Adapun yang primer ialah hasil wawancara kepada pengelola *Al-Imdad Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Sedangkan yang sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Al-Imdad Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan

pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari - 30 Februari 2023 dengan M.H.A dan M.I.F selaku pengelola Pondok Pesantren Al-Imdad dan pada tanggal 12 Januari - 30 Februari 2023 dengan H.K dan M.B selaku pengelola Pondok Pesantren Lintang Songo.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi ini dilakukan pada tanggal 5 Januari – 7 Agustus 2023 di Lintang Songo *Smart Farm and Garden* yang berlokasi di Pagergunung, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada tanggal 12 Agustus – 15 Oktober 2023 di Al-Imdad *Farm* yang berlokasi di Beji Wetan, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan.

Data yang diperoleh dari dokumentasi berupa foto-foto atau rekaman video untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai keadaan di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dijaikan dalam bentuk deskriptif-komparatif. Deskriptif berarti membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki. Komparatif adalah upaya membandingkan pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman masalah penelitian, di dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan beberapa bab. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang ada di bagian awal dari penulisan skripsi. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan landasan inti yang menjadi acuan peneliti dalam pembahasan bab berikutnya. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini jadi lebih terarah.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep dari fikih ekologis. Terdapat 6 poin penting yang menjadi pokok kajian dalam bab ini. Rinciannya adalah konsep, pengertian, landasan, tujuan, ruang lingkup, serta penerapan fikih ekologis. Bab ini menunjukkan pada aspek apa objek dari penelitian ini akan dikaji.

Bab ketiga secara khusus menjelaskan tentang pemanfaatan tanah wakaf di Al Imdad *Farm* dan pemanfaatan tanah *lungguh* di Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Pada bab ini praktek pemanfaatan kedua tanah tersebut dijelaskan secara gamblang. Di sisi lain, gambaran umum latar belakang berdirinya Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden* yang notabene memiliki kaitan erat dengan landasan, proses, serta progres dari pemanfaatan kedua tanah tersebut juga akan dijelaskan di bab ini.

Bab keempat membahas analisis fikih ekologis dari pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Al Imdad *Farm* dan tanah *lungguh* yang ada di Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Mula-mula pemanfaatan kedua tanah tersebut ditelaah secara sendiri-sendiri. Setelah itu, hasil telaah terhadap akan keduanya dikaji secara komparatif pada bagian akhir dari bab ini.

Bab ini terdiri dari dua bagian, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi aspek-aspek lain dari penelitian ini yang perlu dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad *Farm* dan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, terdapat 3 perbedaan mendasar antara pemanfaatan tanah wakaf oleh Al-Imdad Farm dengan pemanfaatan tanah *lungguh* oleh Lintang Songo Smart Farm and Garden. Pertama, Al-Imdad Farm berfokus pada materi-materi yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, sedangkan Lintang Songo Smart Farm and Garden mengajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kewirausahaan. Kedua, tanah wakaf yang dikelola oleh Al-Imdad Farm secara keseluruhan terfokus pada pertanian dan perkebunan, sedangkan tanah *lungguh* yang dikelola oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden* juga disertai pengembangbiakan tanaman bunga serta pelestarian kolam ikan. Ketiga, hasil pertanian dan perkebunan dari tanah wakaf diproses langsung oleh pengelola Al-Imdad Farm, sedangkan hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan dari tanah *lungguh* diproses tidak hanya oleh pengelola Lintang Songo *Smart Farm and Garden*, namun juga para santri. Secara keseluruhan, pemanfaatan tanah *lungguh* Lintang Songo *Smart Farm and Garden* lebih banyak menerapkan poin-poin fikih ekologis daripada Al-Imdad *Farm*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penyusun menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih lanjut menganalisis aspek geografis baik di tanah wakaf yang dikelola oleh Al-Imdad *Farm* maupun tanah *lungguh* yang dikelola oleh Lintang Songo *Smart Farm and Garden*. Termasuk dalam aspek geografis di sini ialah perihal keseimbangan lingkungan dan keseimbangan kosmik. Penelitian terhadap aspek tersebut menjadi sangat penting mengingat penelitian-penelitian yang telah ada belum menjamah aspek tersebut secara komprehensif. Padahal aspek tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan program dan kegiatan di Al-Imdad *Farm* dan Lintang Songo *Smart Farm and Garden*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Hasbullah, H. "Fikih Ekologi dalam Kajian Pemikiran al-Qur'an: Solusi Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Journal of Islamic Economics*, Vol.6, No. 2, 2018.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.

Sygma Examedia Arkanleema, Al Quran. 2004

2. Fikih/Usul Fikih

Al-Gazi, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islam*, Al-Qahirah: Dar Asy-Syuruq, 2001.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI: 1, 2006.

Ghufron, Muhammad, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum Vol. 10*, No. 1, 2010.

Hermanto, Agus, *Fikih Ekologis*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Mustofa, H. "Fikih Ekologi: Kajian Hukum Islam Terhadap Konservasi Lingkungan." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Qaradawi, Y. "Fikih al-Jihad." Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar, 1992.

Rusli, "Fikih Ekologis dan Kearifan Tradisional: Tinjauan terhadap Konsep *Ihya' Al-Mawat* dan *Hima*", *Jurnal Hunafa* Vol. 5, No. 3, 2008.

Yusuf, A., & Safitri, R. "Perspektif Fikih Ekologis dalam Menjaga Kesehatan Manusia: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Fikih dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2020.

3. Lain-lain

Alifa, Hasna Lathifatul dkk., "Peran Pondok Pesantren dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi di Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)", *At-Thullab Vol. 2*, No. 2, 2021.

- Aminah, S., & Putra, R. "Praktik Menjaga Kesucian dalam Konteks Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 21, No.1, 2019.
- Durori, *Peran Pondok Pesantren Al-Imdad dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Dusun Kauman Wijirejo Pandak Bantul*, Skripsi STIA Alma Ata Tahun 2013.
- Fathurrahman, M., "Penanaman Karakter Peduli Lingkungan melalui Pengajaran Fikih Ekologis pada Anak Usia Dini", *Wisdom Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vo. 2, No. 2, 2021.
- Fauziah, Nur Layli, *Pemanfaatan Pupuk Organik pada Budidaya Pertanian dalam Program Pengabdian Santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta Tahun 2020*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Salatiga tahun 2020.
- Hasna L.A. dkk., "Peran Pondok Pesantren Dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi Di Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)", *At-Thullab* Vol. 2, No. 2, 2021.
- Hidayat, H., & Widodo, S. "Pemeliharaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Irawan, M., & Prabowo, A. "Etika Lingkungan dalam Islam: Studi Kasus Pemeliharaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Ma'sum, Fitria dan Puti Priyana, "Analisis Hukum Sengeкта Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8, No. 3, 2021.
- Marginingrum, Pranadiana dan Affan Riadi, "Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif", *Mazawa* Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nisa', Khoirun dan Wisnu, "Pemerintahan Pangeran Cakraningrat I di Sampang Tahun (1624-1648)", *Avatara* Vol. 3, No. 3 (2015).
- Prasetyo, L. B., & Nugroho, A. "Penanaman Pohon untuk Mengurangi Dampak Erosi di Daerah Aliran Sungai." *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, Vol. 19, No. 1, Hal 35-44, 2017.
- Rahayu, S. "Pengaruh Program Penghijauan terhadap Kualitas Lingkungan Urban." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 16, No. 2, 2018.

- Rofiah, N., & Amalia, S. "Implementasi Prinsip Fikih Ekologis dalam Menjaga Lingkungan dari Perusakan: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No.2, 2021.
- Safitri, R., & Yusuf, A. "Kontribusi Islam dalam Memperindah Lingkungan Hidup melalui Perspektif Fikih Ekologis." *Jurnal Agama dan Lingkungan*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Sari, D., & Santoso, W. "Efektivitas Berbagai Jenis Pupuk dalam Meningkatkan Hasil Tanaman Sayuran." *Jurnal Hortikultura Indonesia*, Vol. 22, No. 3, 2019.
- Sutrisno, E., & Hidayati, N. "Pengaruh Program Kebersihan Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat di Daerah Perkotaan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Thohari, Ahmad, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah", *Az Zarka' Vol. 5*, No. 2, 2013.
- Ulhusna, Parsad Amalia, *Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Sitimulyo Piyungan Bantul*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.
- Wahyudi, A. "Fikih Ekologi: Menggagas Paradigma Baru dalam Kajian Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Turas*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wahyudi, A. (2020). "Fikih Ekologi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Yahya N.G., "Reorganisasi Agraria Tanah *Lungguh* di Regentschap Adikarto pada Awal Abad XX", *Vjurnal Student UNY* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Yahya, Muhammad Ngafifudin dan Mudji Hartono, "Reorganisasi Agraria Tanah *Lungguh* di Regentschap Adikarto pada Awal Abad XX", *Ilmu Sejarah* Vol 2, No. 5, 2017.
- Yuliana, M., & Ardiansyah, R. "Pengaruh Pemakmuran Tanah terhadap Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Perbukitan." *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Yusuf, A., & Safitri, R. "Penerapan Prinsip Fikih Ekologis dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan: Perspektif Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Agama dan Lingkungan*, Vol. 18, No. 1, 2020.